



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat: Kampus FMIPA Uncen Waena
Telp./Faks.: 0967 - 572115 ; E-mail: mipa_cend@yahoo.com

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Nomor : 852 /UN20.1.5/PG/ 2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN
DOSEN MUDA PERGURUAN TINGGI
PNBP FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah Penelitian dilingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih, perlu diberikan Bantuan Dana Penelitian bagi Dosen-dosen Muda.
- b. Bahwa mereka yang dinyatakan sebagai pemenang Bantuan Penelitian mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 618);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 045/O/1998 Tanggal 28 Februari 1998 tentang Pembukaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih;

8. Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 951/UN20/KP/2017 Tanggal: 22 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG PENETAPAN DOSEN PENERIMA BANTUAN DANA PENELITIAN DOSEN MUDA PERGURUAN TINGGI PNBP FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN 2024
- KESATU : Nama- nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan sebagai Penerima Bantuan Dana Penelitian Dosen Muda Perguruan Tinggi Tahun 2024;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Cenderawasih;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Dana PNBP FMIPA Universitas Cenderawasih Tahun 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 29 Mei 2024

DEKAN,

Dj. Dirk Y.P. Runtuboi, M.Kes
NIP. 19760123 200112 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
NOMOR: 852 /UN20.1.5/PG/2024 TANGGAL 29 MEI 2024

TENTANG PENETAPAN DOSEN YANG MENERIMA BANTUAN DANA
PENELITIAN DOSEN MUDA PERGURUAN TINGGI PNBP FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TAHUN 2024

Daftar Nama Penerima Bantuan Dana Penelitian Dosen Muda

NO	NAMA KETUA	JUMLAH (Rp)
1	Rani Dewi Pratiwi, S.Farm., M.Si.	Rp. 20.000.000,-
2	Dr. Noper Tulak, S.Si., M.Sc.	Rp. 20.000.000,-
3	Daniel Z.K. Wambrauw, M.Sc., Ph.D.	Rp. 20.000.000,-
4	Vera Kostansie Mandey, S.Pi., M.Si.	Rp. 20.000.000,-
5	Farmawaty S.Si., M.Si.	Rp. 20.000.000,-

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 29 Mei 2024



Dr. Dirk Y.P. Runtuboi, M.Kes
NIP. 19760123 200112 1 003